


Insentif Perpajakan Sebagai Pendukung Tercapainya Revolusi Industri 4.0 Indonesia

Jakarta, 4 April 2018

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Revolusi Industri dari Masa ke Masa



Industry 4.0

Perubahan dalam proses bisnis Connectivity & Internet of things Computer Connecting unconnected Power Analytics and Artificial Intelligence Intelligence Human-• Wearable devices Machine Interfaxe • 3D Printings Digital-physical Transformation Advance Robotic

- Peningkatan efisiensi
- Penurunan biaya produksi
- Perbaikan dalam proses produksi

Pelaku Industri 4.0

Penyedia Teknologi

- Artificial Intelligence (AI)
- Internet of Things
- Virtual & Augmented Reality
- Censor & Scanning
- 3D Printing
- Robotik / Otomasi

Penyedia Infrastruktur Digital


- Internet Service Provider (ISP)
- Big Data Server
- Cloud Computing
- Telekomunikasi

Pengguna Teknologi dan Infrastruktur Industry 4.0

- Industri Barang
 Modal
- Industri Barang Konsumsi
- Jasa Industri


Sumber: *A.T.Kearney*

Global Value Chain



R&D memiliki kontribusi penambahan nilai (value-added) yang besar dalam *global value chain,* sementara manufaktur memiliki kontribusi paling kecil

Supply chain pada setiap value chain



Supply chain pada setiap value chain


Area Perhatian Pengembangan Industri Dalam Negeri



- Dalam rangka mendorong peningkatan area pengembangan industrialisasi, Pemerintah dapat melakukan intervensi, dengan menggunakan instrument fiskal perpajakan.
- Insentif Perpajakan sebagai salah satu alat pendukung, bukan faktor utama, dan bukan faktor satusatunya untuk mendorong pengembangan industrialisasi

Dukungan Pemerintah Melalui Insentif Perpajakan

Framework Perlunya Pemberian Insentif Perpajakan



Pemberian Fasilitas Pajak harus terlebih dahulu memperhatikan:

- Tidak adanya alternative instrument lain yang lebih costefficient
- Benefit dari insentif pajak harus lebih besar dari cost.

Terkait cost, termasuk diantaranya:

- Redundancy;
- inefficiency cost;
- Moral hazard.

Framework Political Economy Pemberian Fasilitas Pajak

Peningkatan Transparansi

- Menghitung cost of incentives (Tax Expenditure statement)
- Akses informasi oleh publik atas Tax Expenditure

Mengurangi Diskresi

 Keputusan pemberian insentif tidak berdasar diskresi perorangan, melainkan melalui automated targeting dalam ketentuan nya

Perketat Administrasi

 Mengurangi moral hazard penggunaan insentif (eg. Melalui kewajiban laporan, audit, dll)

Evaluasi efektivitas secara berkala

 Memberikan informasi efektifitas fasilitas dan menentukan perlunyanya mempertahankan atau menghilangkan fasilitas

Tax Holiday

Perbandingan Skema Fasilitas *Tax Holiday* yang Lama dan Baru

Ketentuan	PMK 159/2015 s.t.d.d. PMK 103/2016	PMK Baru	
Subjek	Wajib Pajak Baru	Penanaman Modal Baru	
Persentase pengurangan	10-100%	100% (single rate)	
		5-20 tahun dengan Penentuan jangka waktu berdasarkan nilai investasi Nilai Investasi Jangka waktu Tax Holiday	
Jangka Waktu	5-15 tahun diperpanjang s.d. 20 tahun dengan diskresi Menteri Keuangan	Rp500 miliar s.d. kurang dari Rp1 triliun 5 tahun	
		Rp 1 triliun s.d. kurang dari Rp 5 triliun 7 tahun	
		Rp 5 triliun s.d. kurang dari Rp 15 triliun 10 tahun	
		Rp 15 triliun s.d. kurang dari Rp 30 triliun 15 tahun	
		Rp 30 triliun atau lebih 20 tahun	
Transisi	Tidak diatur	50% selama 2 tahun	
Cakupan Industri	8 cakupan Industri Pionir	17 cakupan Industri Pionir	

Cakupan Industri Pionir (1)

	PMK 159/2015		PMK Baru		
	s.t.d.d. PMK 103/2016				
1.	Industri logam hulu	1.	Industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja) dengan atau tanpa		
2.	Industri pengilangan minyak bumi atau		turunannya, yang terintegrasi		
	industri dan infrastruktur pengilangan minyak	2.	Industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau		
	bumi, termasuk yang menggunakan skema		tanpa turunannya, yang terintegrasi		
	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	3.	Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara dengan atau		
	(KPBU)		tanpa turunannya, yang terintegrasi		
3.	Industri kimia dasar organik yang bersumber	4.	Industri kimia dasar anorganik dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi		
	dari minyak bumi dan gas alam	5.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan,		
4.	Industri permesinan yang menghasilkan		atau kehutanan dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi		
	mesin industri	6.	Industri bahan baku farmasi dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi		
5.	Industri pengolahan berbasis hasil pertanian,	7.	industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya		
	kehutanan, dan perikanan		seperti semikonduktor wafer, backlight untuk LCD, electrical driver, atau LCD		
6.	Industri telekomunikasi, informasi dan		yang terintegrasi dengan industri pembuatan komputer		
	komunikasi	8.	Industri pembuatan komponen utama peralatan komunikasi seperti		
7.	Industri transportasi kelautan		semikonduktor wafer, backlight untuk LCD, electrical driver, atau LCD yang		
8.	Infrastruktur ekonomi yang menggunakan		terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler (smartphone)		
	skema selain Kerjasama Pemerintah dan	9.	Industri pembuatan komponen utama alat kesehatan yang terintegrasi dengan		
	Badan Usaha (KPBU).		industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi		

Cakupan Industri Pionir (2)

PMK 159/2015 s.t.d.d. PMK 103/2016	PMK Baru
	 Industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti motor listrik atau motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin Industri pembuatan komponen utama mesin seperti piston, cylinder head, atau cylinder block yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih Industri pembuatan komponen robotik yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin-mesin manufaktur Industri pembuatan komponen utama kapal yang terintegrasi dengan industri pembuatan kapal Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang seperti engine, propeller, rotor, atau komponen struktur yang terintegrasi dengan industri pembuatan pesawat terbang Industri pembuatan komponen utama kereta api seperti engine atau transmisi yang terintegrasi dengan industri pembuatan kereta api Industri mesin pembangkit tenaga listrik, termasuk industri mesin pembangkit listrik tenaga sampah Infrastruktur ekonomi.

TERIMA KASIH